



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur telah ditetapkan program pengembangan Desa/Kelurahan Siaga;
- b. Bahwa program pengembangan Desa/Kelurahan Siaga aktif adalah dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri;
- c. Bahwa dalam rangka mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tersebut, perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan Pemberian ASI Eksklusif;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan, adalah Kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Probolinggo.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas, adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Probolinggo.
9. Kelurahan, adalah Kelurahan di Kabupaten Probolinggo.
10. Lurah, adalah Lurah di Kabupaten Probolinggo.
11. Desa, adalah Desa di Kabupaten Probolinggo.
12. Kepala Desa, adalah Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo.
13. Desa/Kelurahan Siaga Aktif, adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapsiagaan sumber daya, kemampuan dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara mandiri.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
16. Pembantu Petugas yang selanjutnya disebut Bagas, adalah unsur masyarakat yang secara sukarela membantu kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
17. Kader Kesehatan, adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat.
18. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK, adalah Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
19. Survey Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD, adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kader setempat dibawah bimbingan petugas kesehatan ditingkat Desa/Kelurahan.
20. Musyawarah, adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.
21. Musyawarah Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat MMD, adalah pertemuan warga desa untuk membahas hasil SMD dan merencanakan tindak lanjut penanggulangan/intervensi.
22. Forum Musyawarah Desa, adalah sebuah sarana komunikasi untuk kegiatan musyawarah masyarakat/warga Desa.
23. Forum Kabupaten Probolinggo Sehat yang selanjutnya disingkat FKPS, adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.
24. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS, adalah wadah bagi masyarakat di Kecamatan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Kelompok Kerja desa sehat untuk mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.
25. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM, adalah upaya penanggulangan permasalahan dan pengembangan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat secara mandiri.

26. Kelompok Kerja Operasional yang selanjutnya disebut Pokjanal, adalah wadah bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang bergerak di bidang sosial, budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi pada kegiatan yang disepakati mereka sehingga dapat mewujudkan wilayah yang nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja.
27. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
28. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
29. Keluarga Sadar Gizi yang selanjutnya disebut KADARZI, adalah Keluarga yang memahami kebutuhan gizi terhadap pertumbuhan anak dan keluarganya.
30. Surveilans Berbasis Masyarakat, adalah pengamatan penyakit yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan di wilayahnya.
31. Tenaga Kesehatan, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga wicara dan tenaga keteknisan medis.
32. Derajat Kesehatan, adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
33. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal, adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
34. Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif bertujuan untuk :

- a. mengembangkan kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- b. meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan siaga aktif;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di Desa/Kelurahan;
- d. mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan serta penyehatan lingkungan;
- e. meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain, yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha, untuk pengembangan Desa/Kelurahan siaga aktif;
- f. meningkatkan PHBS di rumah tangga, institusi kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat-tempat umum dan pondok pesantren di Desa/Kelurahan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif meliputi :

- a. persyaratan dan pembentukan;
- b. langkah-langkah pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- c. wewenang dan tanggungjawab;
- d. peran serta masyarakat;
- e. keluaran;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan.

BAB IV PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Aktif sebagai berikut :
 - a. mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu Sekretariat Desa/Kelurahan siaga yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertemuan masyarakat setempat;
 - b. adanya Forum Musyawarah Desa;
 - c. adanya tenaga kesehatan;
 - d. mempunyai kader (Kelompok Kerja)
- (2) Persyaratan khusus pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Aktif sebagai berikut :
 - a. Desa/Kelurahan Siaga Strata Pratama :
 - 1) memiliki Forum Musyawarah Desa/Kelurahan, tetapi belum berjalan;
 - 2) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Desa/Kelurahan siaga aktif minimal 2 (dua) orang;
 - 3) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
 - 4) memiliki Posyandu, tetapi UKBM dan Upaya Pemberdayaan masyarakat lainnya tidak aktif;
 - 5) memiliki dana untuk pembangunan Desa/Kelurahan siaga aktif dalam anggaran pembangunan kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya;
 - 6) adanya peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif dari organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan siaga aktif;
 - 7) adanya peran aktif dari Instansi terkait terkait dalam kegiatan Desa/Kelurahan siaga aktif ;
 - 8) belum memiliki aturan di tingkat Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan kelurahan siaga aktif, dan
 - 9) kurang dari 20% (dua puluh persen) rumah tangga di Desa/Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.
 - b. Desa/Kelurahan Siaga Strata Madya :
 - 1) memiliki Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang berjalan tetapi belum secara rutin setiap 3 (tiga) bulan;
 - 2) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Desa/Kelurahan siaga aktif antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;

- 3) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 4) memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif;
- 5) sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa/Kelurahan dan mendapat 1 (satu) sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha;
- 6) adanya peran aktif masyarakat dan peran aktif dari 1 (satu) organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- 7) adanya peran aktif dari Instansi terkait dalam kegiatan Desa/Kelurahan siaga aktif ;
- 8) memiliki aturan di tingkat Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan siaga aktif;
- 9) paling sedikit 20% (dua puluh persen) rumah tangga di Desa/Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

c. Desa/Kelurahan Siaga Strata Purnama;

- 1) memiliki Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang berjalan tetapi belum secara rutin setiap 3 (tiga) bulan;
- 2) memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa/Kelurahan siaga aktif antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang;
- 3) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 4) memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif;
- 5) sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa/Kelurahan dan mendapat dukungan sumber dana dari masyarakat ataupun dunia usaha;
- 6) adanya peran aktif masyarakat dan peran aktif dari 2 (dua) organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- 7) adanya peran aktif dari Instansi terkait dalam kegiatan Desa/Kelurahan siaga aktif ;
- 8) memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- 9) paling sedikit 40% (empat puluh persen) rumah tangga di Desa/Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

d. Desa/Kelurahan Siaga Strata Mandiri :

- 1) memiliki Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan;

- 2) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif antara lebih dari 9 (sembilan) orang;
- 3) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 4) memiliki Posyandu dan 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring;
- 5) sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa/Kelurahan dan mendapat dukungan sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha;
- 6) adanya peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari 2 (dua) organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- 7) adanya peran aktif dari Instansi terkait dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- 8) memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat Desa/Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- 9) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) rumah tangga di Desa/Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

Bagian Ketiga

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga aktif berdasarkan Forum Musyawarah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui melalui Forum Musyawarah Desa/Kelurahan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, TP-PKK desa, kader kesehatan, lembaga tingkat desa dan tenaga kesehatan yang ada di Desa/Kelurahan dengan melakukan inventarisasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Susunan Kepengurusan Forum Masyarakat Desa/Kelurahan Siaga terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Wakil Ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
 - d. Bendahara : Bendahara Desa/kelurahan
 - e. Anggota : 1. Perangkat Desa/Kelurahan;
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

3. Unsur Pendamping Dana di Desa;
4. Bidan/Perawat di Desa;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan, meliputi :
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh masyarakat;
 - Tim Penggerak PKK;
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat/ Kader Kesehatan;
 - Kader Tanggap Gangguan Bencana (TAGANA);
 - Karang taruna;
 - Pramuka.

(2) Susunan Kepengurusan Pokja Desa/Kelurahan Siaga Aktif terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
- b. Ketua : Pembantu Petugas (Bagas)/Lembaga Ketahanan Desa/Organisasi masyarakat
- c. Sekretaris : Kader Kesehatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat/PKK/Organisasi masyarakat
- d. Bendahara : Kader Kesehatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat/PKK/Ormas
- e. Anggota :
 1. Pokja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 2. Pokja PHBS dan Kadarzi;
 3. Pokja Pengamatan Penyakit;
 4. Pokja Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 5. Pokja Kesehatan Lingkungan;
 6. Pokja Siaga Bencana dan kegawatdaruratan.

(3) Susunan anggota pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan yang terdiri dari 1 (satu) koordinator dan minimal 2 (dua) orang anggota.

(4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dan disepakati dalam Forum Musyawarah Desa/Kelurahan.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF

Pasal 8

Langkah-langkah pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah sebagai berikut :

- a. Pengenalan Kondisi Desa/Kelurahan, yaitu :
 - Dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader kesehatan, Lembaga Kemasyarakatan dan Perangkat Desa/Kelurahan;
 - Dengan mengkaji data profil Desa/Kelurahan siaga.

b. Identifikasi Masalah Kesehatan dan PHBS :

- masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi masyarakat;
- hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan, baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku masyarakat;
- potensi yang dimiliki Desa/Kelurahan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut;
- UKBM yang sudah ada (jika ada) dan atau harus diaktifkan kembali, dibentuk baru dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut;
- Bantuan/dukungan yang diharapkan : apa bentuknya , berapa banyak, dari mana kemungkinan didapat (sumber), dan bilamana dibutuhkan.

c. Musyawarah Desa/Kelurahan

Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menyelenggarakan Musyawarah Dusun/Rukun Warga (RW), dengan tujuan :

- mensosialisasikan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat program pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- mencapai kesepakatan tentang urutan prioritas masalah-masalah kesehatan yang hendak ditangani;
- memantapkan data/informasi potensi Desa/Kelurahan serta bantuan/dukungan yang diperlukan dan alternatif sumber bantuan/dukungan tersebut;
- menggalang semangat dan partisipasi warga Desa/Kelurahan untuk mendukung pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

d. Perencanaan Partisipatif

Setelah diperolehnya kesepakatan dari warga Desa/Kelurahan, Kader dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada mengadakan pertemuan secara intensif guna menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan Siaga Aktif untuk dimasukkan ke dalam rencana pembangunan Desa/Kelurahan. Rencana pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif mencakup :

- UKBM yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali, beserta jadwal pembentukan/pengaktifan kembali;
- sarana-sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi (misalnya : Pokesdes, Polindes, Sarana air bersih, sarana jamban keluarga) serta jadwal pembangunannya;
- kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan membutuhkan biaya operasional serta jadwal pelaksanaannya;

- hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan atau bantuan dari donatur (misalnya: swasta), disatukan dengan dukungan tersendiri;
- hal-hal yang memerlukan dukungan Pemerintah Daerah dimasukan ke dalam dokumen Musrenbang Desa/Kelurahan untuk diteruskan ke Musrenbang selanjutnya.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kader dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada dapat memulai kegiatan dengan :

- a. membentuk UKBM yang diperlukan;
- b. menetapkan kader-kader pelaksanaanya;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan swadaya atau yang sudah diperoleh dananya dari Pemerintah Daerah atau donatur;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti promosi kesehatan melalui dasawisma, pertemuan RT/RW/Dusun, atau forum-forum kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan didampingi oleh Perangkat Daerah serta dibantu oleh Kader dan Fasiitator.

f. Pembinaan Kelestarian

Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif pada dasarnya merupakan tugas dari Kader Kesehatan, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan dengan dukungan berbagai pihak, utamanya Pemerintah.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah pedoman penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- c. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Operasional Desa/Kelurahan Siaga Aktif di daerah;
- d. meningkatkan partisipasi aktif FKPS dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di daerah;
- e. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di daerah.

Pasal 10

Wewenang dan tanggungjawab Kecamatan meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan tentang pedoman penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di wilayahnya;
- b. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Operasional Desa/Kelurahan Siaga Aktif tingkat kecamatan;
- c. meningkatkan partisipasi aktif FKKS dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di daerah;
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Siaga Aktif.

Pasal 11

Wewenang dan tanggungjawab Desa/Kelurahan meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan tentang pedoman penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tingkat Desa/Kelurahan;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tingkat Desa/Kelurahan;
- c. meningkatkan partisipasi aktif Kelompok Kerja (pokja) desa Sehat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di daerah;
- d. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di Desa/Kelurahan;

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga aktif beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. berperan aktif serta memberikan sumbangan pemikiran, sumberdaya dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga aktif;
 - b. berperan aktif serta mengenali, menyelesaikan masalah kesehatan sendiri dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah kesehatan;
 - c. membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

BAB VIII
KELUARAN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga aktif, Pemerintah Daerah memiliki keluaran :
 - a. kebijakan dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif ditingkat Kabupaten;
 - b. kegiatan Pokja pembina Desa/Kelurahan Siaga Aktif ditingkat Kabupaten;
 - c. data pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga aktif, Kecamatan memiliki keluaran :
 - a. kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif ditingkat Kecamatan;
 - b. kegiatan Pokja pembina Desa/Kelurahan Siaga Aktif di tingkat Kecamatan;
 - c. data pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Desa/Kelurahan memiliki keluaran :
 - a. kebijakan dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
 - b. kegiatan Pokja pelaksana Desa/Kelurahan Siaga Aktif ;
 - c. data kegiatan dan pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Pebruari 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 19 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALWAN, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003